

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1932

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932 dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 23 Undang-undang Dasar;
- Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1932 No.405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No.24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No.141).

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1932

Pasal 1

Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1932 No.405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No.24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.141), diubah dan ditambah sebagai berikut:

- A. Ketentuan pada anak bagian a dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
 - "a. barang logam mulia, mutiara dan batu permata, jika seluruh nilai barang-barang tersebut tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- selanjutnya perlengkapan rumah tinggal dalam arti kata pasal 515 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, barang budaya dan keilmuan, pakaian dan bahan makanan, sepanjang barang-barang tersebut bukan persediaan dagang dan tidak digunakan untuk melakukan suatu perusahaan atau pekerjaan":
 - B. Ketentuan pada anak bagian c dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
 - C. hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan jalan pembayaran premi sampai sejumlah paling tinggi Rp. 120.000,- setahun";

- II. Pada pasal 9 ditambah angka III baru, yang berbunyi sebagai berikut:
- III. A. Dalam hal seorang wajib pajak mendiami rumah, yang dimilikinya, maka nilai jual rumah tersebut beserta tanahnya untuk pengenaan pajak kekayaan dinilai sebagai berikut:

20 juta pertama: : 10% 20 juta berikutnya: : 20% selebihnya : 50%

- B. Dalam hal seorang wajib pajak dapat menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menguasai kekayaan yang dimilikinya ataupun dapat menunjukkan bahwa bagian-bagian kekayaannya yang bersangkutan dipergunakan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan politik Pemerintah dalam bidang pembangunan, maka penilaian kekayaan itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan yang akan ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pajak, yang tidak lebih memberatkan dari pada penghitungan menurut pasal-pasal terdahulu.
- IV. Pada pasal 14 ditambah suatu ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Milik, dan hutang yang dapat dikurangkan menurut pasal 10, dari tiap orang anak dan anak angkat di bawah umur yang menjadi tanggungannya dianggap sebagai harta milik dan hutang-hutang ayah/walinya".
- V. Pasal 15 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:

Tarip.

- (1) Jika jumlah kekayaan bersih kurang dari tiga puluh juta rupiah maka tidak terhutang pajak. Apabila kekayaan bersih berjumlah tiga puluh juta rupiah atau lebih maka terhutang pajak sebesar lima rupiah bagi setiap jumlah seribu rupiah penuh yang melebihi jumlah dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Setiap kali bilamana dipandang perlu oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditetapkan kembali:
 - "a ketentuan-ketentuan batas kekayaan minimum kena pajak tersebut dalam ayat . (1):
 - b batas yang dimaksud pada pasal 7 huruf-huruf a dan c dan pasal 21 ayat (1) . huruf a".
- VI. Ketentuan pada ayat (2) huruf a dari pasal 21 diganti dengan yang baru dan yang berbunyi sebagai berikut:
 - Wajib pajak yang termasuk di pasal 1, yang kekayaannya pada mula tahun pajak atau masa pajak berjumlah dua puluh juta rupiah atau lebih;
- VII. Dimana tercantum kata-kata: "Menteri Keuangan" dan "Kepala Jawatan Pajak" hendaknya dibaca: "Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan" dan "Kepala Direktorat Pajak".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kekayaan tahun 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Nopember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Nopember 1964
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 115



PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1964 TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1932

UMUM

Sebagaimana diketahui peraturan pajak kekayaan, yang berlaku dewasa ini disusun berdasarkan suatu azas, bahwa pemilik harta kekayaan yang mendatangkan hasil, mempunyai daya pikul yang lebih besar dari pada seorang lain yang memperoleh hasil yang sama besarnya dari sumber pendapatan lain, seumpama tenaga kerjanya dan karenanya kelebihan daya pikul itu dikenakan pajak, yang disebut pajak kekayaan.

Dasar pengenaan pajak kekayaan jadinya bukan hasil kekayaan, tetapi nilai kekayaan itu. Karena nilai kekayaan ini dipakai untuk mengukur daya pikul yang lebih, guna menambah pajak atas penghasilan dari kekayaan itu, maka tarip pajak kekayaan itu adalah sangat lunak untuk menambah pajak pendapatan yang sudah progresif. Sesuai dengan pajak pendapatan maka pajak kekayaan harus dapat dibayar dari pendapatan wajib pajak dalam tahun berjalan.

Berlawanan dengan azas itu adalah Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor dan Bangunan, yang harus dibayar dari kekayaan wajib pajak.

Penilaian harta kekayaan dilakukan atas dasar nilai uang kecuali apabila nilai jualnya lebih tinggi. Apabila penilaian ini dilakukan secara konsekuen dalam alam inflasi yang menjadi-jadi terus ini, maka akan terjadi pelanggaran terhadap azas diuraikan di atas. Seorang pegawai Negeri, yang berpendapatan Rp. 150.000,- setahun dan memperoleh kesempatan membeli rumah eks milik Belanda di daerah Menteng Jakarta dengan harga Rp. 500.000,- akan mengalami kesukaran-kesukaran, apabila nilai jual rumahnya itu ditaksir sebesar Rp. 60 juta, karena ia akan dikenakan pajak kekayaan sebesar Rp. 298.500,- setahun atas rumahnya itu.

Melihat perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan azas pajak kekayaan dewasa ini, maka diadakanlah koreksi-koreksi terhadap hasil penilaian menurut ordonansi dan peninggian batas kekayaan bersih minimum, dibawah batas kekayaan mana tidak kenakan pajak kekayaan.

Batas kekayaan bersih minimum ini, yang sekarang terletak pada Rp. 300.000,- ditinggikan sampai Rp. 25.000.000,-.

Sebelum perang batas tersebut terletak pada f. 25.000,- dan dengan uang itu orang dahulu dapat memiliki rumah, yang cukup baik dengan harga f. 6.000, - dan sebuah mobil dengan harga f. 3.000,-.Kekayaan selebihnya dari f. 25.000;- yaitu f. 16.000,- masih dapat ditanam dalam rumah-rumah yang disewakan atau di dalam perusahaan.

Kini kita anggap hal yang wajar apabila seorang memiliki rumah seharga Rp. 15.000.000,- dan sebuah mobil seharga Rp. 5.000.000. di samping sebuah radio, televisi, lemari es dan sebagainya yang berharga kesemuanya ± Rp. 5.000.000,- sehingga kekayaan seluruhnya adalah Rp. 25.000.000,- Atas kekayaan sebesar Rp. 25.000.000.- ini orang dibebaskan dari pengenaan pajak kekayaan.

Nilai harga kekayaan berupa rumah, yang didiami sendiri, acap kali meningkat luar biasa. Untuk rumah yang didiami sendiri itu diadakan koreksi terhadap penilaiannya menurut ordonansi agar supaya pemiliknya tidak dikenakan pajak kekayaan yang tidak dapat dibayar dari pendapatannya selama tahun yang berjalan. Sekalipun daya pikulnya, yang tercermin pada nilai jual rumah itu sangat tinggi, namun bukanlah maksud peraturan pajak kekayaan untuk memaksa pemilik rumah itu untuk menjual rumah yaitu dan pindah ke rumah yang lebih rendah sekali nilai jualnya, Adalah hal yang wajar apabila orang itu ingin tetap mendiami rumahnya, yang lama-lama mempunyai arti subyektif baginya yang luar biasa.

Koreksi-koreksi lain terhadap hasil penilaian menurut ordonansi dapat dilakukan terhadap rumah yang disewakan menurut peraturan sewa-menyewa, yang mengekang tinggi harga sewa

rumah. Juga terhadap harta yang sudah ditanam atau akan ditanam di bidang-bidang yang produktif, seperti dalam perusahaan-perusahaan industri yang mempergunakan barang-barang modal, yang nilai jualnya terus membubung tinggi karena sukarnya membeli yang baru sekalipun dengan devisa yang nilai lawannya dalam rupiah sudah tinggi sekali. Koreksi ini perlu diadakan agar supaya mereka yang mau membangun industri, lebih-lebih dari modal berasal perdagangan spekulatif, jangan menjadi takut karena tingginya pajak kekayaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- I. A. Nilai seluruh barang logam mulia,mutiara dan permata, yang dalam tahun 1960 dipertinggi dari Rp. 3.000,- menjadi Rp. 50.000,- kini dipertinggi lagi menjadi Rp. 5.000.000,- berhubung dengan membumbung tingginya harga jual barang-barang itu pada dewasa ini. Perlu diingat kembali, bahwa apabila, nilai seluruh barang logam mulia, mutiara dan permata, yang dimiliki, berjumlah lebih dari pada Rp. 5.000.000,- maka seluruh nilai dikenakan pajak kekayaan; jadi bukan nilai selebihnya di atas Rp. 5.000.000,-.
- I. B. Dalam tahun 1960 batas perolehan hak atas tunjangan Seumur hidup ini dinaikkan dari Rp. 800,- menjadi Rp. 3.600,- setahun. Kini batas itu dinaikkan lagi menjadi Rp. 110.000.- setahun, melihat perkembangan inflasi dewasa ini.
- II. Pasal 9 Ordonansi Pajak Kekayaan.

III. A. baru:

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian UMUM penjelasan ini, maka nilai jual rumah sendiri yang didiami sendiri perlu dikoreksi, agar supaya pembayaran pajak kekayaan atas rumahnya itu tidak menukarkan pemilik, yang pada hakikatnya berlawanan dengan azas yang mendasari pajak kekayaan, yaitu bahwa pajak kekayaan harus dapat dibayar dari pendapatan tahun berjalan wajib pajak.

Koreksi terhadap penilaian harta kekayaan menurut Ordonansi Pajak Kekayaan ini, bila dihubungkan dengan kekayaan bersih minimum bebas pajak sebesar Rp. 25.000.000,- (Pasal 15 Ordonansi) memberi jaminan bahwa mereka yang mempunyai rumah dengan nilai jual sekarang sebesar kurang Rp. 78.000.000,- baru akan dikenakan pajak kekayaan bila mereka mempunyai kekayaan lain dengan nilai lebih dari pada Rp. 5.000.000,-.

III B. baru:

Yang dimaksud dengan ketentuan baru ini antara lain adalah kenyataan bahwa penyewaan rumah, yang harga sewanya dikekang, tidak akan memberi hasil yang memuaskan kepada pemiliknya, sehingga penilaian menurut Ordonansi tanpa koreksi-koreksi, seperti peraturan dalam III A. baru di atas, akan menyulitkan pemiliknya.

Demikian juga halnya dengan pemilikan perusahaan industri dengan barang-barang modal; yang harganya membumbung terus, baik secara langsung maupun dengan pemilikan saham-sahamnya.

Karena masalah ini serba kompleks, yang tidak mudah diatur dalam Undang-undang, maka pengaturannya diserahkan kepada Kepala Direktorat Pajak.

III. Pasal 14 ayat (4) baru Ordonansi Pajak Kekayaan:

Ketentuan ini bermaksud untuk mencegah penghindaran pengenaan pajak kekayaan dengan membagi kekayaan kepada anak-anaknya.

Ketentuan ini diadakan untuk melaksanakan Ordonansi pajak Kekayaan dan karenanya tidak bermaksud untuk mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam

hukum Islam.

IV. Pasal 15 ayat (1):

Batas dimana seorang dikenakan pajak kekayaan dulunya adalah Rp. 250.000,- yang dalam tahun 1960 dinaikkan menjadi Rp. 50.000,-. Sedangkan jumlah kekayaan bersih minimum bebas pajak sebesar Rp. 249.000,- dinaikkan menjadi Rp. 300.000,- dalam tahun 1960.

Kini, berhubung dengan perkembangan harga, angka-angka tersebut ditetapkan berturut-turut Rp.30.000.000,- dan angka Rp. 25.000.000,- sehingga pengenaan pajak kekayaan minimum adalah 5% X (Rp. 30.000.000,- - Rp. 25.000.000,-) Rp. 25.000,-.

Pasal 15 ayat (2):

Ketentuan ini memungkinkan Pemerintah secara mudah untuk menyesuaikan kekayaan bersih minimum bebas pajak, nilai seluruhnya barang logam mulia, mutiara dan batu permata, jumlah harga perolehan suatu hak atas tunjangan seumur hidup dan batas kekayaan di atas mana orang wajib memberitahukan kekayaannya kepada Direktorat Pajak, dengan tingkat hargaharga yang masih belum mencapai titik kestabilan.

V. Pasal 21 ayat (2) huruf a:

Batas kekayaan, pada batas mana orang diwajibkan memberitahukan kekayaannya dinaikkan dari Rp. 500.000,- dalam tahun 1960 sampai kini menjadi Rp. 20.000.000,-.

VI. Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

MENGETAHUI: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2705